

SK BUPATI

NO 19 TAHUN 2003

TANGGAL : 1 JULI 2003

TENTANG

**PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA
PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH**



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR 14/1001/2002

TENTANG

PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA,
PENGGAJUAN, DAN AKREDITASI SEKOLAH

BUPATI SERANG

Memang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan khususnya dibidang Pendidikan, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan prosedur pendidikan perlu adanya pengaturan Sekolah;
- b. bahwa untuk proses pengajuan sekolah mengacu yang telah berlangsung pada PG, SD, SMP, SMA, SMK dan Keseluruhan yang ditetapkan Pemerintah;
- c. bahwa untuk terbi administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan maka perubahan nama, penggabungan sekolah, penutupan, dan Akreditasi Sekolah serta penilaian guna meningkatkan mutu pendidikan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaran (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1995;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3359);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 500).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN, PENDIDIKAN
PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI
SEKOLAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Pemerintah

- 4 -
Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan ini ditetapkan kembali menjadi Sekolah Negeri.
- (2) Penempatan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB III

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat ;
- (2) Pendirian sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebut Sekolah Negeri ;
- (3) Masyarakat sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersesuai sosial.
- (4) Pendirian Sekolah didasarkan atas
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
 - b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.

Pasal 6

Persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan ;
- b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
- c. Sumber peserta didik.
- d. Tenaga kependidikan
- e. Tenaga non kependidikan ;
- f. Kurikulum/program kegiatan belajar ;
- g. Sumber pembiayaan ;
- h. Sarana dan prasarana ;
- i. Penyelenggara sekolah.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
5. Bupati adalah Bupati Serang ;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Serang ;
10. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang.

BAB II

PENEGERIAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat ;
- (2) Pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai suatu pengembangan sekolah yang sudah ada ;
- (3) Dengan Keputusan ini maka Sekolah kelas jawa atau pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan menjadi sekolah negeri
- (4) Penegerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan ini ditetapkan kembali menjadi Sekolah Negeri.
- (2) Penetapan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB III

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat ;
- (2) Pendirian sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebut Sekolah Negeri ;
- (3) Masyarakat sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersifat sosial;
- (4) Pendirian Sekolah didasarkan atas:
 - a. Kehidupan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
 - b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional ;

Pasal 6

Persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan ;
- b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
- c. Sumber peserta didik ;
- d. Tenaga kependidikan
- e. Tenaga non kependidikan ;
- f. Kurikulum/program kegiatan belajar ;
- g. Sumber pembiayaan ;
- h. Sarana dan prasarana ;
- i. Penyelenggara sekolah

BAB IV

PENGGABUNGAN SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Penggabungan sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Sekolah hasil Penggabungan merupakan bentuk sekolah baru.
- (3) Untuk Sekolah Dasar yang sudah ada mengalami perubahan dengan cara penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 8

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang sudah ada dan ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan ini mengalami perubahan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9

Sekolah yang digabungkan mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil gabungan.

BAB V

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 10

Perubahan bentuk dan alih fungsi sekolah merupakan kelembagaan sekolah yang bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah kedalam bentuk sekolah yang lain.

Pasal 11

- (1) Perubahan bentuk dan atau alih fungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang berlaku pada pendirian sekolah.
- (2) Penyelenggaraan sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau penggabungan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VI

AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 12

Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 13

Pasal 13

Sekolah yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas dilakukan pada sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 14

Tujuan akreditasi sekolah untuk

1. memperoleh gambaran tentang sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Menentukan Tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

Cara dan Persyaratan Pendirian, Akreditasi, penggabungan, Perubahan Bentuk dan Megerian yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI SERANG

BUNYU ALIN

Disahkan di Serang
Tanggal 3 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

AMAN SUKARSO

KEPADA DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 19 Tahun 2003
 Tanggal : 1 Juli 2003
 Tentang : Penegerian, Pendirian, perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah

PENEGERIAN TK, SLTP, SMU DAN SMK DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SERANG TAHUN 2003

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	ALAMAT
TK			
1.	CIPOCOK JAYA	TK Negeri Pembina	Kel. Cipocokjaya
1	KRAGILAN	SLTP 3 Kragilan	Kragilan
2	CIKANDE	SLTP 3 Cikande	Jln. Cikande Pamarayan Km. 6,5
3	MANCAK	SLTP 2 Mancak	Jln. Raya Mancak
4	PAMARAYAN	SLTP 3 Pamarayan	Pamarayan
5	WALANTAKA	SLTP 3 Walantaka	Ds. Nyapah Walantaks
6	BOJONEGARA	SLTP 2 Bojonegara	Bojonegara
7	WARINGIN KURUNG	SLTP 2 Wr. Kurung	Waringinkurung
8	KRAMATWATU	SLTP 3 Kr. Watu	Kramatwatu
9	KOPO	SLTP 2 Kopo	Kopo
10	CIRUAS	SLTP 3 Ciruas	Ciruas
11	JAWILAN	SLTP 2 Jawilan	Jawilan
SMU			
1	PETIR	SMU 1 Petir	Jln. Baros-Petir Km. 3
2	PAMARAYAN	SMU 1 Pamarayan	Jln. Pekalongan Bj. Lon
3	CARENANG	SMU 1 Carenang	Kp. Teras Carenang
4	BOJONEGARA	SMU 1 Bojonegara	Jln. Bojonegara Km. 05
5	TAKTAKAN	SMU 1 Taktakan	Jln. Taktakan Km. 01
6	CIOMAS	SMU 1 Ciomas	Jln. Raya Pasar Ciomas
7	TIRTAYASA	SMU 1 Tirtayasa	Jln. Tirtayasa
8	MANCAK	SMU 1 Mancak	Jln. Mancak-Anyar Km. 1
9	KASEMEN	SMU 1 Kasemen	Jln. Sawah Luhur
10	PADARICANG	SMU 1 Padarincang	Jln. Palka Padarincang
11	CINANGKA	SMU 1 Cinangka	Jln. Cinangka
12	KIBIN	SMU 1 Kibin	Kp. Kibin Cikande
	CIKANDE	SMK 1 Cikande	Cikande - Serang



BUPATI SERANG

BUNYAMIN